



PUTUSAN

No. 877 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDA JUANDA alias AYAH bin SUHANDI**
tempat lahir : Cianjur ;
umur / tanggal lahir : 37 tahun / 17 April 1970 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan BTN Sukanagara, RT 02 RW 02, Desa/Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2006 sampai dengan 09 Maret 2006 ;
2. Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2006 sampai dengan 18 April 2006 ;
3. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2006 sampai dengan 12 April 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2009 sampai dengan 10 Mei 2006 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2006 sampai dengan 8 Juli 2006 ;
6. Dibantar oleh hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa :
Primair :

Bahwa ia Terdakwa Dida Juanda alias Ayah bin Suhandi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2005 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Jln. Perwira No. 13 RT. 03/10, Desa Sawah Gede, Kel. Sawah Gede, Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Terdakwa telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya



terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairannya atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Pom Bensin milik saksi korban H. Taufiq Hidayatullah, SE Bin Drs. H. Didin Much Jidien beralamat di Jln. Raya Sukanegara Cianjur, selanjutnya Terdakwa telah menawarkan kepada majikannya (saksi korban tersebut di atas) untuk usaha/bisnis menutup kredit pinjaman di Bank yaitu ada orang yang meminjam uang ke Bank dan apabila pencairan atas pinjaman orang tersebut dari Bank terlambat pencairannya, Terdakwa memberikan pinjaman kepada si peminjam uang di Bank tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban tersebut di atas keuntungannya berlipat ganda, dan atas keuntungan tersebut saksi korban mendapat keuntungan sebesar 65% sedangkan Terdakwa mendapat 35%. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dalam hal memutar uang tersebut bekerja sama dengan pihak bendaharawan Bank BRI cabang Cianjur yang bernama sdr. Cecep ;

Bahwa saksi korban atas ajakan Terdakwa seperti tersebut di atas menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah 30 juta tanpa kwitansi, untuk dijalankan / digolongkan dan uang tersebut masuk dalam penguasaan Terdakwa karena ada hubungan kerja atau pencairan karena mendapat upah, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2005 Terdakwa minta tambahan modal karena ada yang mau di tutup / diberi pinjaman yang lebih besar ;

Bahwa saksi korban menitipkan lagi uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta lagi uang berselang beberapa hari kemudian saksi korban mentransfer uang yang jumlahnya lupa, yaitu melalui Bank Jabar Cabang suci Bandung ke No. rekening Terdakwa : No. 0000904538100 ke Bank JABAR Cianjur. Bahwa hal ini saksi korban melakukan transfer tersebut (lupa) hingga mencapai jumlah Rp 1,6 Milyar ;

Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban hanya akal-akalan saja karena uang tersebut tidak digolongkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga untuk pengembaliannya Terdakwa meminta lagi uang dengan alasan untuk orang lain (dipinjam orang lain) hal ini juga akal-akalan Terdakwa karena uang tersebut di gunakan untuk membayar keuntungan/laba dari uang saksi korban yang sebenarnya uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah uang saksi korban di kembalikan lagi kepada saksi korban sebagai keuntungan uang yang digolongkan Terdakwa bahwa pada akhirnya untuk menutup uang yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban dengan alasan untuk diputarkan lagi kepada orang lain padahal uang tersebut diberikan lagi kepada saksi korban dengan alasan hasil / laba dari putaran uang yang digolangkan Terdakwa bahwa pada akhirnya jumlah uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa mencapai jumlah Rp 1.8 milyar rupiah ;

Bahwa barang/uang seperti tersebut di atas seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban H. Taufiq Hidayatullah, SE Bin Drs. H. Didin Much Jidien atau setidaknya milik orang lain selain dari para Terdakwa yang jumlah seluruhnya yaitu Rp 1.8 Milyar rupiah atau setidaknya lebih dari Rp 250,00. ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas di ancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Dida Juanda Alias Ayah Bin Suhandi pada hari, waktu dan tempat sebagai mana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Primair tersebut di atas, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Pom Bensin milik saksi korban H. Taufiq Hidayatullah, SE Bin Drs. H. Didin Much Jidien beralamat di Jln. Raya Sukanegara Cianjur, selanjutnya Terdakwa telah menawarkan kepada majikannya (saksi korban tersebut di atas) untuk usaha/bisnis menutup kredit pinjaman di Bank yaitu ada orang yang meminjam uang ke Bank dan apabila pencairan atas pinjaman orang tersebut dari Bank terlambat pencairannya, Terdakwa membawa satu korban untuk memberikan pinjaman kepada si peminjam uang di Bank tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada satu korban tersebut di atas keuntungannya berlipat ganda, dan atas keuntungan tersebut saksi korban mendapat keuntungan sebesar 65% sedangkan Terdakwa mendapat 35%. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dalam hal memutarakan uang tersebut bekerja sama dengan pihak bendaharawan Bank BRI cabang Cianjur yang bernama sdr. Cecep ;

Bahwa saksi korban atas ajakan Terdakwa seperti tersebut di atas tergerak hatinya menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah 30 juta tanpa

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 877 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi, untuk dijalankan/digolongkan dan uang tersebut masuk dalam penguasaan Terdakwa ;

Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2005 Terdakwa minta tambahan modal karena ada yang mau di tutup / di beri pinjaman yang lebih besar ;

Bahwa saksi korban menitipkan lagi uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta lagi uang berselang beberapa hari kemudian saksi korban mentransfer uang yang jumlahnya lupa, yaitu melalui Bank Jabar Cabang Suci Bandung ke No. rekening Terdakwa : No. 000904538100 ke Bank Jabar Cianjur. Bahwa hal ini saksi korban melakukan transfer tersebut (lupa) hingga mencapai jumlah Rp 1.6 milyar ;

Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban hanya akal-akalan saja karena uang tersebut tidak digolongkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga untuk pengembaliannya Terdakwa meminta lagi uang dengan alasan untuk orang lain (dipinjam orang lain) hal ini juga akal-akalan Terdakwa karena uang tersebut di gunakan untuk membayar keuntungan / laba dari uang saksi korban yang sebenarnya uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah uang saksi korban di kembalikan lagi kepada saksi korban sebagai keuntungan uang yang digolongkan Terdakwa bahwa pada akhirnya untuk menutup uang yang dipakai Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban dengan alasan untuk diputar lagi kepada orang lain padahal uang tersebut diberikan lagi kepada saksi korban dengan alasan hasil/laba dari putaran uang yang digolongkan Terdakwa bahwa pada akhirnya jumlah uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa mencapai jumlah Rp 1,8 milyar ;

Bahwa barang/uang seperti tersebut di atas seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban H.Taufiq Hidayatullah, SE Bin Drs. H. Didin Much Jidien atau setidaknya milik orang lain selain dari pada Terdakwa yang jumlah seluruhnya yaitu Rp 1,8 milyar rupiah atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa seperti tersebut di atas pada hari waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan primer dan subsidair tersebut di atas, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 877 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mulanya Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Pom Bensin milik saksi korban H. Taufiq Hidayatullah, SE Bin Drs. H. Didin Much Jidien beralamat di Jln. Raya Sukanegara Cianjur, selanjutnya Terdakwa telah menawarkan kepada majikannya (saksi korban tersebut di atas) untuk usaha/bisnis menutup kredit pinjaman di Bank yaitu ada orang yang meminjam uang ke Bank dan apabila pencairan atas pinjaman orang tersebut dari Bank terlambat pencairannya, Terdakwa membawa satu korban untuk memberikan pinjaman kepada si peminjam uang di Bank tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada satu korban tersebut di atas keuntungannya berlipat ganda, dan atas keuntungan tersebut saksi korban mendapat keuntungan sebesar 65% sedangkan Terdakwa mendapat 35%. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dalam hal memutarakan uang tersebut bekerja sama dengan pihak bendaharawan Bank BRI cabang Cianjur yang bernama sdr. Cecep ;

Bahwa saksi korban atas ajakan Terdakwa seperti tersebut di atas menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah 30 juta tanpa kwitansi, untuk dijalankan/digolangkan dan uang tersebut masuk dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2005 Terdakwa minta tambahan modal karena ada yang mau ditutup/diberi pinjaman yang lebih besar ;

Bahwa saksi korban menitipkan lagi uang sebesar Rp 100 juta rupiah kemudian Terdakwa meminta lagi uang berselang beberapa hari kemudian saksi korban mentransfer uang yang jumlahnya lupa, yaitu melalui Bank Jabar Cabang Suci Bandung ke No. rekening Terdakwa : No. 0000904538100 ke Bank Jabar Cianjur. Bahwa hal ini saksi korban melakukan transfer tersebut (lupa) hingga mencapai jumlah Rp 1,6 milyar ;

Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban hanya akal-akalan saja karena uang tersebut tidak digolangkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga untuk pengembaliannya Terdakwa meminta lagi uang dengan alasan untuk orang lain (dipinjam orang lain) hal ini juga akal-akalan Terdakwa karena uang tersebut di gunakan untuk membayar keuntungan/laba dari uang saksi korban yang sebenarnya uang sejumlah Rp 15 juta adalah uang saksi korban di kembalikan lagi kepada saksi korban sebagai keuntungan uang yang digolangkan Terdakwa bahwa pada akhirnya untuk menutup uang yang dipakai Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban dengan alasan untuk diputarakan lagi kepada orang lain padahal uang tersebut diberikan lagi kepada saksi korban dengan alasan hasil/ laba dari putaran uang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 877 K/Pid/2008



yang digolongkan Terdakwa bahwa pada akhirnya jumlah uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa mencapai jumlah Rp 1,8 Milyar rupiah ;

Bahwa barang/uang seperti tersebut di atas seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban H. Taufiq Hidayatullah, SE Bin Drs. H. Didin Much Jidien atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain dari pada Terdakwa yang jumlah seluruhnya yaitu Rp 1,8 Milyar rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 27 Februari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas "Bersalah" melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana di atur dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap di tahan / Terdakwa supaya di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa kwitansi dan surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti lainnya dikembalikan kepada saksi korban H. Taopik Hidayatullah BIN Drs. H. Didin Muchidin yang paling berhak ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 140/Pid.B/2006/PN.CJ. tanggal 27 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dida Juanda Alias Ayah Bin Suhandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dida Juanda Alias Ayah Bin Suhandi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali masa selama Terdakwa di bantar ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Kwitansi dan surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - b. Sedangkan terhadap barang berupa :
 - 1 (satu) set Kursi Sofa ;
 - 1 (satu) buah lemari hias ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set meja makan ;
- 1 (satu) unit TV Panasonic 21 inc. ;
- 2 (dua) buah lemari pakaian ;
- 1 (satu) DVD/VCD Player ;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp ;
- 1 (satu) unit lemari es / kulkas merk Toshiba ;
- 1 (satu) rak TV ;
- 1 (satu) speaker aktif / set ;
- 1 (satu) buah buffet kecil ;
- 1 (satu) buah kursi karmas merk Uvo ;
- 1 (satu) buah meja peaccl ;
- 1 (satu) buah trimer ;
- 1 (satu) buah poposan (uap) merk Kingdom ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;
- 1 (satu) set skat Koran ;
- 2 (dua) buah kursi cukur ;
- 1 (satu) set seperangkat alat komputer ;
- 2 (dua) buah etalase berikut accessories handphone ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;
- 1 (satu) buah meja komputer ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Kharisma No. Ppl. F 2323
WO, Tahun 2005, Warna Hitam, Noka : MHJB 22175K389645 No.
Sin JB22E1388699 ;
- 1 (satu) kursi aluminium ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar An. Dida Juanda ;
- 1 (satu) unit seperangkat alat parabola berikut resipernya ;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Taopik Hidayatullah Bin Drs. H.
Didin Munhidin ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 326/PID/2007/PT.BDG. tanggal 28 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 27 Februari 2007 Nomor : 140/Pid.B/2006/PN. Cj, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 877 K/Pid/2008



1. Menyatakan Terdakwa Dida Juanda als Ayah Bin Suhandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat, akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2008/PN.Cj. yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan, memori kasasi tanggal 5 Maret 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 5 Maret 2008 ;

Membaca, surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 5 Maret 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan dan mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang menambah lamanya pidana telah salah menerapkan hukum karena terbukti suatu tindak pidana yang dijatuhkan Judex Facti tidak didukung oleh dasar yang tepat dan bertentangan satu sama lain. Pengadilan Tinggi yang memperberat lamanya pidana tanpa mempertimbangkan mengapa, dasar apa putusan tersebut di perberat.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Halaman 9 yang menyatakan lamanya pidana penambahan penjatuhan pidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan kepada perbuatan Pemohon kasasi yang pertimbangan hukumnya di salin berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pertama terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga lamanya pidana penjara tersebut harus ditambah atau diperberat, sebab menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ada hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat Pertama diantaranya :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dan merugikan orang yang selama ini memberikan pekerjaan dan penghidupan kepada Terdakwa ;
- Nominal uang yang didapat dari hasil penipuan oleh Terdakwa terhadap korban bila diperhitungkan adalah jumlah yang besar ;
- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik dan tidak bertanggung jawab apa yang dilakukannya karena saat dalam status tahanan Terdakwa melarikan diri ;

Hal ini tidak tepat karena yang menjadi ukuran berat ringannya suatu pidana tidak semata-mata didasarkan pada jumlah kerugian tetapi perbuatan yang dilakukan ;

Sehingga putusannya tersebut telah melampaui batas kewenangan dan kekeliruan yang nyata : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cianjur telah mengabaikan dan menyampingkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan yang dapat dilihat dari hubungan mereka yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan H. Tofik Hidayatullah dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan ;

Keberatan Kedua

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Cianjur tidak mempertimbangkan sama sekali tentang kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cianjur melakukan penafsiran sendiri mengenai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yaitu unsure menguntungkan diri sendiri itu orang lain secara melawan hukum tidak terbukti, karena antara Pemohon Kasasi adalah mengenai kerjasama yaitu meminjam motor pada saksi H. Topik, hal tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana melainkan perdata ;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak melaksanakan hukum pemberhentian dengan baik sehingga Pemohon Kasasi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 877 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memperoleh kembali nama baik yang telah tercoreng akibat putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu penipuan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana dan merugikan korban H. Taufiq Hidayatullah ;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DIDA JUANDA alias AYAH bin SUHANDI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd./ I Made Tara, SH.,

ttd./ Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.,

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 877 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)